

## DOKUMEN RENCANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP SATELIT

### KELURAHANGANTI

KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA

# PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH 2021

#### **DAFTAR ISI**

DAFT	AR ISI	iii
DAFT	AR TABEL	V
DAFTA	AR GAMBAR	vi
DAFTA	AR LAMPIRAN	vii
BAB 1	DESKRIPSI FISIK KAWASAN HUNTAP	1
1.1	Gambaran Umum	1
1.2	Letak Dan Kondisi Geografis	2
1.3	Pemanfaatan Lahan	6
	3.1 Kesesuaian Tata Ruang Pembangunan Huntap	
1.	3.2 Penggunaan Lahan Sebelum Bencana	
1.	3.3 Penggunaan Lahan Pascabencana	
1.4	Topografi	7
1.5	Potensi Kebencanaan	8
1.6	Aksesibilitas Kawasan	10
	6.1 Akses dari Pusat Kota	
1.	6.2 Akses ke Sarana Pendidikan	
1.	6.3 Akses ke Sarana Kesehatan	
1.	6.4 Akses Pusat Perekonomian	
	6.5 Akses Sumber Air Bersih	
	6.6 Akses Layanan Persampahan	
	6.7 Akses Layanan Listrik	
	6.8 Akses Layanan Komunikasi	
	6.9 Sistem Drainase	
	RENCANA PENGADAAN TANAH	
	Status Legalitas Tanah	
4.1		

2.2	Kebij	akan Pengadaan Tanah	24
2.	.2.1	Peraturan Perundangan Terkait Yang Berlaku Untuk Pengadaan Lahan	24
2.	.2.2	Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Relokasi	25
2.3	Skem	a Pembiayaan Dalam Pengadaan Tanah	26
2.4	Taha	pan Pengadaan Tanah	27
2.5	Pene	tapan Lahan Huntap	32
2.6	Perer	ncanaan Teknis	32
2.7	Profi	l Warga Terdampak Bencana	33
2.	.7.1	SK Bupati Donggala tentang Penetapan WTB dan Kriteria Keberhakan	33
2.	.7.2	Daftar Warga Terdampak Bencana Yang Berhak Menghuni Huntap	34
вав з	PENG	GELOLAAN PENGADUAN	35
3.1	Skem	na Penyampaian Pengaduan dan Penanggung Jawab	36
3.2	Salur	an Pengaduan dan Publikasi Saluran Pengaduan Masyarakat	37
3.3	Prose	es Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut	38
BAB 4	KETE	RBUKAAN INFORMASI	41
4.1	Prins	ip dan Jenis Informasi yang akan diungkapkan kepada Publik	41
4.2	Renc	ana Keterbukaan Informasi	42
4.3	Medi	a Informasi Kepada Masyarakat	44
BAB 5	S PEMA	ANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	46
5.1	Prins	ip pelaksanan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	48
5.2	Pema	antauan dalam Proses Pengadaan Tanah	48

#### DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jarak Kelurahan Ganti Menuju Pusat Kota	12
Tabel 2, Sarana Pendidikan Sekitar Huntap	13
Tabel 3, Sarana Kesehatan Sekitar Huntap	15
Tabel 4, Aktivitas Perekonomian Sekitar Huntap GantiGanti	16
Tabel 5, Daya Tampung Sumber Air Bersih Sekitar Huntap	18
Tabel 6, Akses Layanan Persampahan	19
Tabel 7, Kepemilikan/Penguasaan Tanah Lokasi Huntap	23
Tabel 8, Inventarisasi Penguasaan Lahan	28
Tabel 9. Rencana Aksi Mekanisme Pemecahan sertipikat ke Masing-Masing WTB	31
Tabel 10, Legenda Huntap	33
Tabel 11. Pelaksanaan & Rencana Keterbukaan Informasi	43
Tabel 12. Indikator Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan	47

#### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lokasi Kecamatan Banawa	1
Gambar 2, Peta Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa	2
Gambar 3, Lokasi Huntap Satelit Ganti, Kecamatan Banawa	4
Gambar 4, Batas Lokasi Lahan	4
Gambar 5, Batas Lokasi Lahan	4
Gambar 6, Foto Kondisi Eksisting Lahan Huntap Ganti	5
Gambar 7, Foto Pemanfaatan Lahan Huntap Saat Ini	7
Gambar 8, Peta Topografi Kelurahan Ganti	8
Gambar 9, Peta Garis Kontur	8
Gambar 10, Peta ZRB Huntap Ganti	9
Gambar 11, Peta ZRB Huntap Ganti	10
Gambar 12, Peta Akses masuk Huntap Ganti	11
Gambar 13, Jarak Kelurahan Ganti menuju Pusat Kab. Donggala	11
Gambar 14, Peta Akses Sarana Pendidikan Sekitar Huntap Ganti	12
Gambar 15, Foto Sarana dan Prasarana Pendidikan	13
Gambar 16, Peta Akses Sarana Kesehatan Sekitar Huntap Ganti	
Gambar 17, Foto Sarana Kesehatan Kelurahan Ganti	14
Gambar 18, Peta Akses Sarana Ekonomi Kelurahan Ganti	15
Gambar 19, Foto Pusat Perekonomian sekitar Kelurahan Ganti	16
Gambar 20, Peta Akses Sumber Air Bersih Kelurahan Ganti	17
Gambar 21, Foto Sumber Air Bersih di sekitar Huntap Ganti	17
Gambar 22, Peta dan Foto Akses Layanan Persampahan Sekitar Huntap Ganti	19
Gambar 23, Peta Akses Layanan Listrik Sekitar Huntap Ganti	20
Gambar 24, Peta Akses Layanan Telekomunikasi	20
Gambar 25, Foto Kantor PT Telkom Kabupaten Donggala	21
Gambar 26, Peta/Sketsa Drainase Sekitar Huntap Ganti	22
Gambar 27, Siteplan Huntap Ganti	33
Gambar 28. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)	37
Gambar 29. Alur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)	40

#### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Bupati Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap 1	
dan Tahap 2	.50
Lampiran 2. SK Gubernur tentang Kriteria Keberhakan Korban Bencana	.55
Lampiran 3. SK Bupati Tentang Penetapan Lokasi	.59
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Tata Ruang	.63
Lampiran 5. SK Bupati Tentang Tim Pengadaan Tanah	.65
Lampiran 6. Batas Fisik Tanah (Patok)	.71




#### **BAB 1**

#### DESKRIPSI FISIK KAWASAN HUNTAP

#### 1.1 Gambaran Umum

Wilayah Kecamatan Banawa menjadi salah satu lokasi terdampak bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Dongala Sulawesi Tengah pada 28 September 2018. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, menempatkan wilayah Kelurahan Ganti menjadi salah satu lokasi pembangunan hunian tetap satelit bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Banawa. Kelurahan Ganti merupakan kelurahan terluas di Kecamatan Banawa, memiliki luas wilayah 15,59 km² atau 16% dari total luas 13 (tiga belas) kelurahan di Kecamatan Banawa. Kelurahan Ganti terdiri atas 7 RW dan 18 RT. Penduduk Kelurahan Ganti berjumlah 4.346 jiwa yang terdiri dari 1.170 kepala keluarga. Pekerjaan mayoritas penduduk Kelurahan Ganti yaitu petani dan buruh.



Gambar 1 Lokasi Kecamatan Banawa

Sumber: dongalakab.bps.go.id

Secara administratif Kelurahan Ganti memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kelurahan Maleni
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kelurahan Kabonga Kecil/Besar

- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kelurahan Limboro Kec. Banawa Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

SP2010-WA

SKETSA PETA

A SAME AND A SAME AN

Gambar 2, Peta Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa

Sumber: BPS, 2019

#### 1.2 Letak Dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kelurahan Ganti berada pada posisi 0°38′34″- 0°49′33″ Lintang Selatan dan 119°48′24″-119°42′25″ BT. Berdasarkan letak lintang tersebut, di Kelurahan Ganti musim panas terjadi antara bulan Mei – September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Januari dan Desember. Curah hujan tertinggi biasanya terjadi pada bulan Juni dengan curah hujan sebesar 293 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September yaitu 30 mm. Adapun untuk hari hujan terbanyak sebanyak 13 hari pada bulan Maret, sedangkan hari hujan terendah terjadi pada bulan Januari, Februari, dan Desember yaitu masing-masing sebanyak 7 hari.

Pemerintah Kabupaten Donggala telah membeli/membebaskan lahan untuk hunian tetap dengan mengacu pada Pasal 121, Perpres No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingah Umum, menyatakan "Pengadaan tanah untuk kepentingan umum kurang dari 5 ha tidak perlu penetapan lokasi, tapi harus sesuai dengan tata ruang wilayah". Pembelian/pembebasan lahan dilakukan menggunakan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 dan Tahun 2020. Selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2020, terbit SK Penunjukan lokasi sebagai payung hukum terhadap proses pembelian dan peruntukan lokasi lahan. Bupati Kabupaten Donggala menetapkan lokasi hunian tetap berdasarkan SK Bupati Donggala No. 188.45/0279/DPKP2/2020 tentang Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lampiran 3). Pada dokumen SK penunjukan lokasi (penlok) huntap Kelurahan Ganti disebutkan bahwa luasan lahan untuk huntap ±17.970 m<sup>2</sup>. Mengacu pada Diktum KEDUA dari Keputusan Bupati tentang penunjukan lokasi, lahan ini diperuntukkan bagi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2018 serta fasilitas sosial dan fasilitas umum pendukungnya di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Jumlah lahan yang telah tersedia seluas ±27.920 m² terdapat luasan sejumlah 9.786 m² merupakan lahan tambahan yang tidak digunakan sebagai lokasi pembangunan unit rumah. Lahan tersebut awalnya direncanakan untuk 10 unit rumah, namun karena kontur lahan berbukit, maka lahan tersebut akan difungsikan sebagai area ruang terbuka hijau dan lokasi bak penampungan air. Luas lahan efektif untuk hunian tetap yang tersedia ±17.970 m², dari lahan tersebut, dapat dibangun 82 unit huntap dan luas lahan efektif untuk akses jalan yang tersedia ±164m<sup>2</sup>. Jumlah unit belum mencukupi untuk sejumlah 100 WTB yang akan menghuni hunian tetap Ganti. Data 100 WTB sudah melalui proses finalisasi data dari data SK WTB. Lahan tambahan untuk 18 unit hunian dan pengurusan surat pelepasan hak a.n Umar dan a.n Usman akan dilakukan bersamaan dengan pengadaan lahan yang akan dibebaskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Donggala tahun 2021.

Gambar 3, Lokasi Huntap Satelit Ganti, Kecamatan Banawa



Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Donggala 2020

Hasil pengukuran menetapkan batas lokasi huntap sebagai berikut:


- Bagian Barat berbatasan dengan lahan milik Aziz/Yosi/Hajrah
- Bagian Timur berbatasan dengan lahan milik Harudin
- Bagian Selatan berbatasan dengan Saluran Air
- Bagian Utara berbatasan dengan Sungai Ganti

herman topan usman azizL=17970m2 hajrah samsudin

Gambar 4, Batas Lokasi Lahan

Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Donggala 2020

Gambar 5, Batas Lokasi Lahan



Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Donggala 2020 Gambar 6, Foto Kondisi Eksisting Lahan Huntap Ganti



Sumber: Data Lapangan 2020

#### 1.3 Pemanfaatan Lahan

#### 1.3.1 Kesesuaian Tata Ruang Pembangunan Huntap

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Donggala pada tanggal 19 Juli 2019 telah mengeluarkan rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang No. 650/0871/DKP2. Surat rekomendasi tersebut menerangkan bahwa; Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Donggala No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala dijelaskan bahwa lokasi yang diusulkan sebagai rencana pembangunan kawasan/hunian tetap masyarakat terdampak bencana alam di Kelurahan Ganti penggunaan lahan berada di luar kawasan hutan dan difungsikan sebagai pengembangan perkotaan untuk kawasan permukiman. Struktur ruang lokasi menghubungkan jalan trans Sulawesi Kabupaten Donggala – Kabupaten Mamuju Utara. Surat Rekomendasi Tata Ruang Pembangunan Huntap terlampir di **Lampiran 4.** 

Rekomendasi di diatas dikuatkan dengan SK Bupati Donggala No. 188.45/0279/DPKP2/2020 tentang Penetapan Lokasi huntap di Diktum KETIGA disebutkan bahwa; Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA peruntukan untuk hunian tetap, tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Donggala.

#### 1.3.2 Penggunaan Lahan Sebelum Bencana

Penggunaan lahan sebelum terjadi bencana dimanfaatkan sebagai lahan kebun dengan jenis komoditi kelapa, jambu biji, asam jawa dan pala. Namun demikian pemanfaatan lahan ini tidak intensif sehingga hasil dari lahan ini, tidak menjadi andalan penghasilan pemilik kebun. Lahan hanya diolah oleh pemilik lahan.

#### 1.3.3 Penggunaan Lahan Pascabencana

Lahan calon lokasi huntap satelit Ganti setelah bencana masih berupa tanaman perkebunan. Sebagian lahan dibebaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Donggala pada Agustus 2019. Lahan lain dibebaskan pada bulan Agustus 2020. Lahan kemudian dibersihkan untuk persiapan pembangunan hunian tetap.

Gambar 7, Foto Pemanfaatan Lahan Huntap Saat Ini






Sumber: Data Lapangan, 2020

#### 1.4 Topografi

Topografi wilayah Kelurahan Ganti masuk dalam kategori dataran rendah. Ketinggian rata-rata Kelurahan Ganti sekitar 47 mdpl. Adapun secara umum bentuk permukaan tanah didominasi lahan datar (75%) dan perbukitan (25%). Di wilayah Kelurahan Ganti mengalir Sungai Ganti. Sungai ini merupakan satu-satunya sungai yang mengalir di wilayah Kelurahan Ganti. Air di Sungai Ganti hanya mengalir di musim penghujan, sehingga pemanfaatan untuk sumber air tidak dimungkinkan. Pada gambar di bawah bisa dilihat kondisi topografi dan sungai yang mengalir di Kelurahan Ganti.

Gambar 8, Peta Topografi Kelurahan Ganti

Sumber: National Management Consultant, 2019




Gambar 9, Peta Garis Kontur

Sumber: olah citra Google Earth, 2020

#### 1.5 Potensi Kebencanaan

Lokasi calon huntap satelit berada ±400 meter dari aliran sungai Ganti. Sungai ini merupakan sungai musiman dan hanya mengalirkan air pada musim penghujan. Peta ZRB JICA 2020 menunjukan sebagian kecil lokasi Huntap masuk ke dalam zona rawan sedimen level 2. Menurut cerita warga setempat, pada tahun 1962 pernah terjadi banjir bandang yang mengakibatkan sebagian besar rumah kayu yang berada di sekitar sungai hanyut terbawa arus banjir bandang. Kejadian tersebut baru satu kali terjadi dan tidak pernah terulang hingga saat ini, tapi kejadian ini tetap perlu untuk diwaspadai.



Gambar 10, Peta ZRB Huntap Ganti

Sumber: National Management Consultant, 2020

Di sisi utara dan selatan lahan lokasi huntap terdapat saluran drainase/parit alam yang berfungsi mengalirkan air pada waktu hujan. Menurut keterangan warga dan staf kelurahan, saluran drainase/parit alam ini pada musim penghujan mengalirkan air yang cukup deras. Salah satu sisi saluran alam tersebut berada tepat dibatas lahan Huntap Ganti. Perlu adanya pertimbangan teknis untuk pengamanan tanah dengan membangun talud/perkuatan tanah dalam rangka menghindari terjadinya gerusan tanah yang diakibatkan aliran air pada saat musim hujan.

Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Donggala, kecamatan yang sudah terpetakan dalam Zona Rawan Bencana (ZRB) adalah Kecamatan Banawa. Sedangkan kecamatan-kecamatan lain belum terpetakan dalam Zona Rawan Bencana (ZRB), termasuk di dalamnya adalah Kecamatan Banawa Kelurahan Ganti. Tetapi jika dilihat berdasarkan Peta Zonasi yang sudah terintegrasi ke *Google Map*, Kelurahan Ganti termasuk dalam Zona 1, artinya masuk zona aman dari tsunami dan gusat gempa.

BANAWA
TENGAN

SAME AND SAME A

Gambar 11, Peta ZRB Huntap Ganti


Sumber: BPBD Kab. Donggala, 2018

#### 1.6 Aksesibilitas Kawasan

#### 1.6.1 Akses dari Pusat Kota

Jarak lokasi Huntap Kelurahan Ganti menuju Ibu Kota Donggala sekitar ±4,91 km dengan jarak tempuh ±25 menit perjalanan. Sedangkan jarak antara lokasi huntap dengan pemukiman masyarakat sekitar ±200 meter. Selanjutnya, jarak antara lokasi huntap dengan Kantor Kelurahan Ganti ±1 km. Untuk menuju lokasi huntap dapat dilalui menggunakan transportasi darat.

Gambar 12, Peta Akses masuk Huntap Ganti



Sumber: olah citra Google Earth, 2020

Gambar 13, Jarak Kelurahan Ganti menuju Pusat Kab. Donggala



Sumber: olah citra Google Maps, 2019

Tabel 1. Jarak Kelurahan Ganti Menuju Pusat Kota


No.	Ke Ibukota	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jalur Transportasi
1.	Palu, Ibukota Prov. Sul-Teng	39 km	60 menit	Darat
2.	Ibukota Kabupaten Donggala	4,91 km	25 menit	Darat

Sumber: Data lapangan, 2020

#### 1.6.2 Akses ke Sarana Pendidikan

Layanan pendidikan sekolah yang terdekat dengan lokasi huntap Kelurahan Ganti adalah SD N 13 Banawa dengan jarak 0,5 km dan SMP N 6 Banawa yang berjarak 1,6 km. Hal ini menggambarkan bahwa akses pelayanan pendidikan dapat dengan mudah dijangkau dari lokasi huntap

Gambar 14, Peta Akses Sarana Pendidikan Sekitar Huntap Ganti



Sumber: olah citra Google Earth, 2020

Gambar 15, Foto Sarana dan Prasarana Pendidikan



Sumber: data lapangan 2020

Tabel 2, Sarana Pendidikan Sekitar Huntap


No.	Nama Sekolah	Jarak	Waktu	Jalur Transportasi
NO.	Nama Sekulan	Tempuh	Tempuh	jaiui Transportasi
1.	Paud Anata	0,4 km	2 menit	Darat
2.	TK Raidatul Athfal	0,8 km	5 menit	Darat
3	SD N 13 Banawa	0,5 km	2,5 menit	Darat
4	SMP N 6 Banawa	1,6 km	8 menit	Darat

Sumber: Data lapangan 2020

#### 1.6.3 Akses ke Sarana Kesehatan

Kelurahan Ganti terdapat klinik kesehatan yang berjarak 0,5 km dari lokasi huntap. Puskesmas Banawa berjarak sekitar ±4,4 km dari lokasi huntap. Hal ini dapat menggambarkan bahwa akses pelayanan kesehatan dapat dengan mudah dijangkau. Gambar 16 di bawah ini menampilkan fasilitas pelayanan kesehatan di Kelurahan Ganti.

Gambar 16, Peta Akses Sarana Kesehatan Sekitar Huntap Ganti



Sumber : olah citra Google Earth 2020

Gambar 17, Foto Sarana Kesehatan Kelurahan Ganti



Sumber: Data lapangan 2020

Tabel 3, Sarana Kesehatan Sekitar Huntap

No.	Sarana Kesehatan	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jalur Transportasi
1.	Klinik Kelurahan Ganti	0,5 km	2,5 menit	Darat
2.	Puskesmas	4,4 km	22 menit	Darat

Sumber: Data lapangan 2020

#### 1.6.4 Akses Pusat Perekonomian

Di Kelurahan Ganti terdapat Pasar Inpres Malonda dengan jarak 2 km dari calon lokasi huntap Ganti. Jalan menuju pasar dapat dilalui dengan menggunakan transportasi darat. Selain pasar, terdapat pula kios dan warung barang campuran yang berada di wilayah pemukiman warga yang jaraknya 200 – 400 meter dari lokasi huntap. Dengan demikian, dapat digambarkan bahwa lokasi huntap Kelurahan Ganti relatif mudah mengakses kebutuhan rumah tangga dan terbuka peluang kegiatan ekonomi bagi Warga Terdampak Bencana.

Gambar 18, Peta Akses Sarana Ekonomi Kelurahan Ganti



Sumber: olah citra Google Earth, 2020

Gambar 19, Foto Pusat Perekonomian sekitar Kelurahan Ganti



Sumber: Data lapangan 2020

Tabel 4, Aktivitas Perekonomian Sekitar Huntap Ganti

No.	Jenis Kegiatan /Aktivitas	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jalur Transportasi
1.	Pasar Impres Malonda	2 km	10 menit	Darat
2	Mandiri Link	2 km	10 menit	Darat

Sumber: Data lapangan 2020

#### 1.6.5 Akses Sumber Air Bersih

Masyarakat Kelurahan Ganti yang berada di sekitar lokasi Huntap satelit memperoleh air bersih yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Sumur Bor. Namun sebagian besar masyarakat menggunakan air Sumur Bor. Akses untuk mendapatkan air bersih dijaringan PDAM cukup mudah dan jaraknya dekat dengan lokasi huntap yaitu ±2,4 km.

Dongala

LEGENDA:

HIJUTTAD GANTI

LARAK TEMPUH

WAKTU TEMPUH

JALUR TRASPORTATI

Gambar 20, Peta Akses Sumber Air Bersih Kelurahan Ganti

Sumber: Olah citra Google Earth, 2020

R BERSIH

PDAM SUMUR BOR

Gambar 21, Foto Sumber Air Bersih di sekitar Huntap Ganti

DARAT DARAT



Sumber: Data lapangan 2020

Tabel 5, Daya Tampung Sumber Air Bersih Sekitar Huntap

No.	Sumber Air Bersih	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh/ Kedalaman	Debit Air
1.	PDAM	2,4 km	12 menit	0,14 L/detik
2	Sumur Bor	0	9-15 meter	0,16 L/detik

Sumber: Data lapangan 2020

#### 1.6.6 Akses Layanan Persampahan

Prinsip utama pengelolaan sampah rumah tangga adalah meminimalkan resiko terhadap gangguan kesehatan dan sampah tidak dapat dijangkau oleh binatang seperti: lalat, babi, dan anjing. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga, ada 5 (lima) opsi antara lain: dibuat kompos, menggunakan jasa layanan pengangkutan sampah, dikubur dalam lubang, dibakar dan dijual. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap warga masyarakat di Kelurahan Ganti, pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh warga adalah dengan cara membakar sampah. Sebelumnya warga menggunakan jasa layanan pengangkutan sampah namun truk pengangkut sampah tidak tidak beroperasi lagi. Berdasarkan gambaran tersebut, untuk perencanaan pembangunan huntap perlu memperhatikan pengelolaan sampah, kebiasaan masyarakat membakar sampah tidak cocok dilakukan di lokasi huntap karena keterbatasan ketersediaan lahan dan kepadatan penduduk serta menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk kebutuhan huntap disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Donggala membuat sarana pembuangan sampah dengan memilah sampah organik dan non-organik, sehingga dapat didaur ulang, untuk dijual kembali dan diolah menjadi kompos.

Gambar 22, Peta dan Foto Akses Layanan Persampahan Sekitar Huntap Ganti



Sumber: olah citra Google Earth, 2020

Tabel 6, Akses Layanan Persampahan

No.	Jenis Kegiatan/Aktivitas	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Daya Tampung
1.	TPS	0,8 km	4 menit	3 m <sup>3</sup>
2.	ТРА	9 km	45 menit	295.920 m³ /tahun

Sumber: Data lapangan 2020

#### 1.6.7 Akses Layanan Listrik

Masyarakat di Kelurahan Ganti yang berada di sekitar lokasi huntap telah memanfatkan layanan listrik dari PLN. Artinya akses terhadap listrik berada dekat dengan lokasi huntap. Jarak jaringan listrik dari pemukiman warga ke lokasi huntap ±200 meter. Gambar 23 di bawah ini akan menampilkan jaringan listrik PLN yang berada di pemukiman warga Kelurahan Ganti.

DON STRIKE

LEGENDA:

Phone

P

Gambar 23, Peta Akses Layanan Listrik Sekitar Huntap Ganti

Sumber: olah citra Google Earth 2020

#### 1.6.8 Akses Layanan Komunikasi

Pelayanan telepon kabel oleh PT. Telkom sudah masuk ke pemukiman warga Kelurahan Ganti. Jaringan nirkabel bisa ditangkap dengan jelas. Jarak Kantor PT. Telkom ke lokasi huntap Kelurahan Ganti adalah ±5 km meter. Berikut gambar 24 yang menampilkan peta akses layanan telekomunikasi.



Gambar 24, Peta Akses Layanan Telekomunikasi

Sumber: olah data Google Earth, 2020

Gambar 25, Foto Kantor PT Telkom Kabupaten Donggala



Sumber: Data lapangan 2019

#### 1.6.9 Sistem Drainase

Sistem drainase di sekitar Huntap Ganti dibangun dengan ukuran Lebar atas = 80cm, Lebar bawah = 50 cm dan tinggi 1 meter. Sistem drainase ini berfungsi sebagai aliran pembuangan limbah rumah tangga masyarakat sekitar. Selain drainase buatan tersebut tedapat juga drainase alam yang terbentuk dari proses banjir bandang puluhan tahun silam, sistem drainase alam tersebut mengelilingi daerah huntap ganti dengan lebar dan kedalaman yang berbeda-beda. Berikut foto dan peta drainase sekitar huntap terdapat di gambar 26, berikut.

Gambar 26, Peta/Sketsa Drainase Sekitar Huntap Ganti



Sumber : olah data Google Earth 2020

#### BAB 2

#### **RENCANA PENGADAAN TANAH**

#### 2.1 Status Legalitas Tanah

Lahan yang dibebaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Donggala merupakan lahan hak milik dan penguasaan pribadi warga Donggala. Luas lahan yang sudah dibebaskan pemerintah daerah Kabupaten Donggala seluas 27.920 m². Lahan milik Ibu Imelda So seluas 17.970 m<sup>2</sup> diperuntukkan untuk lokasi pembangunan hunian tetap. lahan milik Umar, Usman dan Tofan seluas 9.786 m<sup>2</sup> diperuntukkan untuk lokasi ruang terbuka hijau dan lokasi bak penampungan air, serta lahan milik Darmin seluas 164 m² diperuntukkan untuk pembangunan akses jalan ke lokasi hunian tetap. Jual-Beli Lahan Huntap tersebut telah dibuktikan melalui surat penyerahan tanah atau surat pelepasan hak tanah. Setelah penyerahan lahan kepada pemerintah, selanjutnya sertifikat kepemilikan lahan dihapuskan subjeknya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Donggala sehingga lahan tersebut statusnya berubah menjadi tanah negara bebas. Proses selanjutnya setelah adanya SK penetapan penghunian warga dari Bupati, dibuatkan SK Hak oleh BPN Kabupaten Donggala untuk diajukan pengurusan sertifikat hak milik atas nama masing-masing warga terdampak bencana yang akan tinggal di hunian tetap Ganti. Lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial akan diserahkan kepada Pemerintah Kelurahan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Berikut tabel 7 yang menampilkan kepemilikan/penguasaan tanah lokasi huntap.

Tabel 7. Kepemilikan/Penguasaan Tanah Lokasi Huntap

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (M²)	Bukti Kepemilikan	Keterangan
1	Imelda So	17.970	SKPT No.: 593/24/2019	Dikuasai Imelda So sejak tahun 1980 peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap tertanggal 4 September 2019
2	Umar	4.744	SHM No 01897 NIB: 19.01.03.14.02036	Milik Pribadi Umar, sertipkat terbit tanggal 18 Juli 2018.
3	Usman	3.272	SHM No 02267 NIB: 19.01.03.14.02041	Milik Pribadi Usman, terbit sertipikat tanggal 10 Desember 2019
4	Tofan	1.770	SKPT No.: 593/46/Pem,	Dikuasai Tofan dari ayahnya Alm. Yundi dikuasai sejak tahun

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (M²)	Bukti Kepemilikan	Keterangan
				1970. SKPT tertangal 06 Juli 2020
5	Darmin	164	SKPT No.: 593/23/2019	Dikuasi Darmin sejak tahun 1990, pembebasan Lahan untuk pembangunan jalan menuju lokasi Huntap.

Sumber: Data Primer, 2020

#### 2.2 Kebijakan Pengadaan Tanah

#### 2.2.1 Peraturan Perundangan Terkait Yang Berlaku Untuk Pengadaan Lahan

Dalam pengadaan tahan/lahan calon lokasi huntap di Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa peraturan/perundangan terkait yang bisa menjadi rujukan selain pernyataan dan UU di atas yaitu adalah:

- a. <u>UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Repentingan Umum</u>
- b. <u>Perpres No 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</u>
- c. <u>Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</u>
- d. <u>UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara</u>
- e. PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah
- f. PP No. 27/2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- g. PP No. 28/2020 tentang Perubahan Atas PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- h. <u>Permendagri No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik</u>
  Daerah
- i. PP No 40 th 1996 tentang tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah;
- j. <u>Perpres Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial</u>
  <u>Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan</u>
  Nasional;
- k. <u>Perka BPN Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan</u>
  <u>Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;</u>

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- m. <u>Permen ATR/BPN Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah</u>
- n. PMK Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Biaya Operasional Dan Pendukung Pengadaan Tanah Melalui Anggaran APBN;
- o. <u>Surat Menteri ATR/Ka BPN Nomor 3061/2.1/Vii/2016 Tanggal 1 Juli 2016</u>

  <u>Perihal Ketentuan Pengelolaan Biaya Satgas A Dan B Dalam Rangka Pengadaan</u>

  <u>Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;</u>
- p. Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional Dan Pendukung Anggaran Pengadaan Tanah APBD Prov/Kab/Kota;
- q. Rencana Tata Ruang Kabupaten Donggala;
- r. <u>Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Momor</u>: 592.2/33/1993 <u>Tentang</u>
  <u>Bentuk dan Isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah</u>

#### 2.2.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Relokasi

Proses pengadaan tanah untuk huntap Satelit Ganti mengacu kepada keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0290/DPKP2 Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (terlampir di lampiran 5). Keputusan tersebut memperhatikan;

- 1. <u>Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Pengadaan Tanah,</u>
- 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Pengadaan Tanah
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang
  Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang
  Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
  Umum

Dalam proses pengadaan lahan untuk hunian tetap satelit mengikuti peraturan perundang-undangan, rujukan utama yang digunakan adalah Instruksi Presiden No 10

Tahun 2018 dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan keuangan pemerintah daerah. Pasal 121 Perpres 148/2015 pengadaan tanah untuk kepentingan umum kurang dari 5 ha tidak perlu penetapan lokasi, tapi harus sesuai dengan tata ruang wilayah. Menteri ATR-BPN pada tangga 20 April 2019 pada saat peninjauan ke Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar untuk Relokasi Korban Bencana Palu, Sigi, Donggala, bahwa pengadaan tanah untuk Huntap tetap mengacu pada UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

#### Pasal 49 berbunyi:

- 1) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum karena keadaan menKelurahank akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 2) Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak.
- 3) Dalam hal terdapat keberatan atau gugatan atas pelaksanaan Pengadaan Tanah, Instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### 2.3 Skema Pembiayaan Dalam Pengadaan Tanah

Kebijakan pembangunan hunian tetap Ganti merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan pembangunan huntap untuk warga yang memiliki aset rumah terdampak dan harus direlokasi akibat bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah. Maka secara prinsip, pengadaan tanah sama dengan kebijakan untuk semua huntap. Lahan huntap satelit yang posisinya berada di Kelurahan Ganti, telah dibeli/dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Donggala yang berasal dari lahan milik pribadi warga berdasarkan alas hak tanah yang dimiliki.

Skema pembiayaan pembelian/pembebasan lahan untuk hunian tetap satelit di Kabupaten Donggala, anggaran pembelian lahan dimasukkan dalam Belanja Barang dan Jasa yang masuk dalam item belanja diserahkan kepada masyarakat. Sesuai dengan Permendagri No 32 tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Belanja Pendapatan dan Daerah, yang dirubah dengan

Permendagri No 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### 2.4 Tahapan Pengadaan Tanah

Proses pengadaan tanah yang sudah dilakukan oleh pemda meliputi tahap-tahap antara lain:

#### a. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

Proses pengadaan lahan hunian tetap Ganti secara keseluruhan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sesuai dengan Inpres No 10 Tahun 2018. Lahan calon huntap satelit diperoleh pemerintah dengan cara membeli/membebaskan status kepemilikanya dari warga masyarakat, meskipun lahan tersebut merupakan tanah negara yang diserahkan hak penguasaannya kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mendapatkan lahan, Pemerintah Kabupaten Donggala telah melakukan sosialisasi kepada pemerintah Kecamatan Banawa dan Pemerintah Kelurahan Ganti. Langkah selanjutnya, Pemerintah Daerah melakukan pendekatan terhadap warga pemilik lahan, yang lahannya dipandang layak untuk lokasi huntap. Pendekatan ini dilakukan terutama agar pemilik lahan yang bersangkutan merelakan tanahnya untuk bisa dilepaskan haknya atau dengan mekanisme pembelian/pembebasan lahan. Penilaian atas tanah KJPP telah dilakukan oleh lembaga penilai publik terhadap tanah yang diajukan warga ke Pemerintah Daerah. Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala sebagai bagian dari Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dibantu pemerintah Kelurahan melakukan pengecekan lapangan dan kelengkapan dokumen status alas hak tanah.

#### b. Penetapan Lokasi Pembangunan

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat terdampak bencana, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perumahan, pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Donggala, telah melakukan identifikasi lahan yang akan digunakan. Berdasarkan Perpres 148/2015, Pasal 121 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum kurang dari 5 ha tidak perlu penetapan lokasi, tapi harus sesuai dengan tata ruang wilayah. Aturan ini menjadi rujukan awal dalam pembelian lahan. Dinas Perkimtan selanjutnya mengajukan penetapan lokasi hunian tetap Ganti kepada Bupati Kabupaten

Donggala untuk diterbitkan SK penunjukan lokasi. Dalam penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan beberapa aspek seperti; lokasi lahan berada di luar zona rawan bencana dan atau berada di luar kawasan hutan, lokasi lahan sesuai dengan pola tata ruang wilayah Kabupaten Donggala.

c. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan lahan

Tabel 8, Inventarisasi Penguasaan Lahan

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (M²)	Bukti Kepemilikan	Surat Penyerahan Tanah/Surat Pelepasan Hak Tanah
1	Imelda So	17.970	SKPT No.: 593/24/2019	Surat Penyerahan No.: 592.2/259/BNW/IX/2019
2	Umar	4.744	SHM No 01897 NIB: 19.01.03.14.02036	Proses pembuatan surat pelepasan hak bersamaan dengan pembebasan lahan tahun 2021
3	Usman	3.272	SHM No 02267 NIB: 19.01.03.14.02041	Proses pembuatan surat pelepasan hak bersamaan dengan pembebasan lahan tahun 2021
4	Tofan	1.770	SKPT No.: 593/46/Pem,	Surat Penyerahan No.: 592.2/94/BNW/X/2020
5	Darmin	164	SKPT No.: 593/23/2019	Surat Penyerahan No.: 592.2/258/BNW/IX/2019

Sumber: Data Primer, 2019

#### d. Penilaian Ganti Kerugian

Pengadaan tanah/lahan calon lokasi huntap akibat bencana gempa bumi Tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah Tahun 2018, di Kabupaten Donggala dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- Pengadaan lahan untuk lokasi Hunian Tetap di Kabupaten Donggala merupakan tanah milik pribadi warga. Pemerintah daerah Kabupaten Donggala melakukan pelepasan dengan cara membeli tanah warga untuk Huntap.
- 2. Lokasi hunian tetap Satelit dibeli oleh Pemerintahan Kabupaten Donggala dengan luas kebutuhan Hunian Tetap (Huntap) yang telah dipilih pemerintah

Daerah Kabupaten Donggala berdasarkan nilai hasil penilaian Tim Independen (KJPP).

Lahan hunian tetap satelit Ganti sebelumnya merupakan lahan perkebunan pribadi yang dimanfaatkan sebagai tambahan penghasilan pemilik lahan yang ditanami tanaman kelapa, jambu biji, asam jawa dan pala. Dalam jual beli lahan ini, harga yang dibayarkan kepada pemilik tanah sudah termasuk ganti rugi aset yang terdapat di dalamnya. Penilaian Aset ini dilakukan oleh KJPP. Adapun tanah yang telah dibeli ini, di lapangan telah dilengkapi dengan batas fisik berupa patok yang terbuat dari kayu. Batas fisik berupa patok dapat dilihat pada **Lampiran 6.** Dalam pemahaman dan kebiasaan masyarakat Donggala secara umum, pengurusan perbaikan hak atas tanah seperti sertipikat ataupun Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) akan dilakukan ketika surat tersebut dibutuhkan untuk proses jual beli atau alih kepemilikan. Kondisi pemahaman warga ini membuat penilaian KJPP di lapangan didasarkan pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) awal Setelah proses penilain oleh KJPP di lapangan dilakukan, pemilik lahan akan mengurus perbaikan surat kepemilikan lahan yang dibutuhkan dan dilampirkan sebagai dasar pembuatan dokumen final penilaian dari KJPP. Hal ini mengakibatkan tanggal keluarnya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) dari Pemerintah Kelurahan Ganti melewati dari tanggal dilakukannya proses penilaian aset di lapangan.

#### e. Pemberian ganti kerugian

Pada akte pelepasan hak atau berita acara penyerahan, menyatakan bahwa pihak pertama (Pemilik Lahan), menjual kepada pihak kedua atas nama Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT (Cq. Pemda Donggala /Kadis Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Donggala) pihak kedua menyatakan membeli tanah tersebut dari pihak pertama, yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak. Anggaran pembelian tanah untuk lahan huntap dimasukkan dalam Belanja Barang dan Jasa yang masuk yang diserahkan ke dalam item belanja barang masyarakat. Pembelian/pembebasan lahan tidak dicatat dalam dokumen aset Pemda Dongala. Hal ini didasarkan pada Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

#### f. Pelepasan hak atas tanah

Berikut mekanisme yang dilaksanakan dalam pelepasan lahan hunian tetap satelit Kelurahan Ganti:

- 1. Diskusi/rembug yang dilaksanakan baik berdasar pada inisiatif Pemerintah Kabupaten Donggala, diskusi ini dilaksanakan untuk menetapkan lokasi dengan beberapa pertimbangan antara lain:
  - a. Luasan kebutuhan lahan untuk mendirikan huntap
  - b. Kemaanan terhadap ZRB (Zona Rawan Bencana)
  - c. Pertimbangan kondisi lingkungan
  - d. Harapan pemegang hak untuk bisa melanjutkan usaha di lokasi yang sama
- 2. Melakukan observasi ke lokasi lahan calon Hunian Tetap (Huntap) Satelit,
- 3. Melakukan Pengukuran awal terhadap lokasi lahan yang ditawarkan,
- 4. Menunjuk Tim Aprisial untuk menilai harga lahan calon hunian tetap (Huntap),
- 5. Negosiasi harga Tanah dengan penguasa lahan,
- 6. Melaksanakan Pembelian Tanah,
- 7. Menerbitkan surat pelepasan lahan Huntap,
- 8. Mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pengaturan, Penguasaan, Kepemilikan, Pengunaan dan Pemanfaatan Lahan.

#### g. Rencana Aksi Pemecahan Sertpikat untuk masing-masing WTB

Pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana menjadi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Donggala, *leading sector* untuk pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Donggala dan Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala. Segala biaya yang digunakan untuk proses pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana dibebankan kepada APBD/N.

Tabel 9. Rencana Aksi Mekanisme Pemecahan sertipikat ke Masing-Masing WTB

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana/pen angungjawab
1	Pertemuan dengan tim teknis pengadaan tanah membahas tahapan rencana pemberian hak atas tanah kepada WTB	Desember 2020	Sekda/Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, BPN
2	Pemasangan patok batas lahan huntap dan kapling sesuai site plan	November 2020– Februari 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala
3	Dokumentasi dan pembuatan deskripsi patok batas lahan (Siteplan pembangunan Huntap Ganti)	November 2020– Februari 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala
4	Tahap-Tahap proses sertifikasi lahan huntap untuk WTB, antara lain :		
	1. Penyerahan Lahan Dari WTP Ke Pemkab (Status Tanah Menjadi Tanah Negara Bebas) Sehingga tidak dicatat sebagai Aset Pemkab	Juli 2020-Februari 2021	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala
	2. Penetapan WTB yang akan diberi tanah (SK Bupati penghunian) yang dilampiri dengan site plan kapling dan nama-nama penerima	Maret-April 2021	Bupati Donggala
	3. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Melakukan Pendaftaran terhadap tanah yang akan diterima WTB untuk Disertipikatkan	Februari – Mei 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala
	a. Memasukkan site plan yang telah ditandatangan Ke ATR/BPN Kabupaten Donggala	Februari – Maret 2021	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala
	b. Memasukkan SK Penghunian Ke ATR/BPN Kabupaten Donggala	Maret – April 2021	Sekda/ bag. Hukum
	4. Penerbitan SK Pemberian Hak oleh BPN	April -Mei 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala
	5. Penerbitan Sertifikat untuk setiap WTB	Juni 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala
5	Penerbitan sertifikat atas bidang/bagian lahan yang diatasnya dimanfaatkan	April – Juni 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala, PUPR,

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana/pen angungjawab
	untuk infrastruktur lingkungan		Pemerintah Kelurahan
6	Pemberian Hak Atas Tanah (HAT) Kepada Warga Terdampak Bencana	Bersamaan dengan penyerahan kunci rumah Juni 2021	Pemerintah Kabupaten Donggala dan Kementrian PUPR

# 2.5 Penetapan Lahan Huntap

Penetapan lokasi Huntap Ganti pada tanggal 4 Mei 2020 yang tertuang dalam SK Bupati Donggala No. 188.45/0279/DPKP2/2020 Tentang Penetepan Lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (**Lampiran 3**).

## 2.6 Perencanaan Teknis

Siteplan rencana teknis dibuat untuk lahan huntap Ganti berjumlah 82 unit, total rumah di siteplan 82 unit (WTB berdasarkan SK Bupati 1 & 2 berjumlah 110 WTB). Lahan tambahan a.n Umar, Usman dan Tofan tidak bisa digunakan sebagai lokasi unit rumah. Direncanakan lahan tersebut akan digunakan sebagai lokasi ruang terbuka hijau dan pemenuhan kebutuhan Infrastruktur dan prasarana, sarana utilitas umum. Lahan yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan huntap belum mencukupi dan direncanakan adanya pengadaan tanah tambahan di tahun anggaran 2021 oleh pemerintah Kabupaten Donggala. Dalam tabel di bawah kebutuhan rumah disesuaikan dengan jumlah warga terdampak bencana yang sudah difinalisasi sesuai dengan SK Keberhakan Gubernur dari data final per 14 April 2021 telah didapatkan data 100 WTB. Data final yang akan menghuni hunian tetap akan disampaikan dalam dokumen Rencana Aksi Pemindahan (RAP).

Gambar 27, Siteplan Huntap Ganti



Sumber: Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov Sulteng, 2021

Tabel 10, Legenda Huntap

No	Item	Keterangan			
1.	Luas Lahan Tersedia	27.920 m <sup>2</sup>			
2.	Luas Lahan Unit Rumah	17.970 m <sup>2</sup>			
3.	Rumah	82 Unit			
4.	Luas Jalan Masuk	$164 \mathrm{m}^2$			
5.	RTH, PSU, Fasos dan Fasum	9.786 m <sup>2</sup>			
6.	Luas Unit Rumah	6 x 6m (36m²)			
7.	Lebar Jalan	4m			
8.	Listrik	1.300 Kwh			

Sumber: Data Primer, 2020

## 2.7 Profil Warga Terdampak Bencana

# 2.7.1 SK Bupati Donggala tentang Penetapan WTB dan Kriteria Keberhakan

Warga penerima bantuan hunian tetap sesuai dengan Inpres No 10 Tahun 2018 menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah. Bupati Kabupaten Donggala telah menetapkan SK Bupati No. 188.45/0257/DPKP2 tentang Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap I Kabupaten Donggala 2020. Dari SK tahap 1 tertanggal 29 April 2020, pada Diktum KEDUA menerangkan bahwa penerima bantuan adalah masyarakat yang terdampak bencana yang berasal dari kolom 1 point 1 sampai 4 Kelurahan Labuan Bajo,

Kelurahan Boya, Kelurahan Tanjung Batu dan Kelurahan Kebonga Kecil ditempatkan di lokasi huntap Ganti. Dalam SK tahap 1 Lampiran VII penerima bantuan hunian tetap Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa berjumlah 95 WTB.

Pada tanggal 2 November 2020, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Donggala No. 188.45/0559/DPKP2/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap II Kabupaten Donggala Tahun 2020. Dari SK tahap II tersebut penerima bantuan hunian tetap dari Kelurahan Labuan Bajo, Kelurahan Boya dan Kelurahan Tanjung Batu berjumlah 15 WTB untuk ditempatkan di lokasi hunian tetap Kelurahan Ganti. Sehingga total WTB berdasarkan SK Tahap 1 dan Tahap II yang akan menghuni huntap Ganti berjumlah 110 WTB. SK penetapan WTB dan Kriteria Keberhakan Hunian Tetap Ganti yang tertuang dalam SK Bupati Kabupaten Donggala terlampir di **Lampiran 2**.

# 2.7.2 Daftar Warga Terdampak Bencana Yang Berhak Menghuni Huntap

SK Bupati Tahap I dan Tahap II tentang penetapan penerima bantuan hunian tetap Kabupaten Donggala Tahun 2020 tercantum jumlah WTB yang akan menempati Hunian Tetap Satelit Kelurahan Ganti sebanyak 110 WTB. Dalam proses penyusunan LARAP, telah dilakukan proses finalisaasi data warga terdampak bencana sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tertanggal 31 Januari 2019 No. 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah 2018. Dari 110 WTB berdasarkan SK, hanya 100 WTB yang dapat memenuhi kriteria keberhakan SK Gubernur. Data lengkap mengenai WTB yang akan menghuni buntap Ganti akan dideskripsikan dalam dokumen rencana aksi pemindahan (RAP).

### BAB3

## PENGELOLAAN PENGADUAN

Pengaduan/pelaporan pada dasarnya adalah merupakan bentuk aspirasi ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi program pengadaan lahan dan relokasi permukiman berbasis komunitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Terlepas dari siapa dan dari mana yang menyampaikan pengaduan, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya timbulnya pengaduan disebabkan oleh:

- a. Pemahaman substansi informasi yang kurang utuh;
- b. Proses kegiatan di lapangan yang kurang sempurna;
- c. Pendekatan yang keliru;
- d. Tumbuhnya kepedulian dan kontrol sosial dari warga masyarakat;

Pengaduan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rencana pengadaan lahan serta memastikan mekanisme dapat diakses dan handal, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara sistemik, terkoordinasi, dan tepat waktu. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mekanisme penanganan pengaduan dapat mengurangi risiko ketika proyek secara tidak sengaja berdampak kepada warga atau penerima manfaat. Mekanisme penanganan pengaduan berfungsi sebagai umpan balik yang penting dan menjadi pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan dampak positif rencana aksi pengadaan lahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan: "Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara".

Dalam pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat, menerapkan prinsip; anonim. kemudahan. komprehensif. cepat tepat dan tanggap. preventif. transparan/terbuka, objektif, korektif dan dikelola dalam satu pintu. Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) adalah cara yang dilakukan dalam pemantauan program yang bersifat pencegahan atau preventif dan penanganan dalam menanggapi informasi, aspirasi dan laporan masyarakat sesuai dengan mekanisme dan prosedur operasional standar. Melalui SITABA (Sistem Informasi Tanggap Bencana) yang dapat diakses di tautan <a href="https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/">https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/</a>, Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten

Donggala akan menampilkan data, informasi dan pengaduan secara terpusat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah tahun 2018.

Tim pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PIM) terdiri dari penanggungjawab konten dan isi halaman website <u>SITABA</u>, Tim Ahli Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) dalam bekerja dibantu oleh Asisten Management Data di tiap-tiap kabupaten dan fasilitator di lapangan yang selalu berkoordinasi ketika tedapat pengaduan untuk memperlancar proses pencatatan dan distribusi informasi/pengaduan kepada pemerintah daerah kabupaten agar pengaduan yang masuk bisa diselesaikan dengan cepat.

# 3.1 Skema Penyampaian Pengaduan dan Penanggung Jawab

Dalam proses pembelian lahan, penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan secara langsung melalui fasilitator huntap Kementerian PUPR, berjenjang dari pemerintah Kelurahan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala maupun melalui media telepoon, *whatsapp*, dan email. Penyampaian pengaduan bisa juga disampaikan langsung melalui aplikasi SITABA (Sistem Informasi Tanggap Bencana) yang dikelola oleh Kementerian PUPR dilaman website <a href="https://sitaba.pu.go.id/">https://sitaba.pu.go.id/</a> yang selanjutnya akan disampaikan/diteruskan kepada pemerintah daerah.

Penyampaian langsung melalui fasilitator akan diinput melalui *google form* pengaduan dan penanganan Masyarakat (PPM). Setiap ada pengaduan yang masuk melalui form tersebut, tenaga ahli pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat di Tim OSP Bridging dan National Management Consultant (NMC) akan mengecek dan menyeleksi dan kemudian memberikan persetujuan kepada asisten management data (asmandat) untuk memasukkan pengaduan tersebut ke SITABA. Pengaduan yang sudah masuk dalam SITABA akan didistibusikan sesuai dengan skala masalah dan kewenangan penyelesaian serta akan dipantau proses dan tahapan penyelesaian pengaduan oleh Koordinator PIM di National Management Consultant (NMC).

Tenaga ahli Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) di OSP Bridging akan memantau secara periodik pengaduan tidak langsung yang berasal dari laman pengaduan di media massa, media sosial maupun kelompok masyarakat sipil. Tenaga ahli PPM akan berkoodinasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan pengaduan

yang masuk. Pengaduan akan di input dalam *google form* pengelolaan pengaduan masalah kemudian dimasukkan dalam SITABA

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM)
TIM BRIDGING

Masyarakat Mengadu Melalui beberapa media

Pengaduan langsung, telphon, Whatsapp, email

WTB, WTP, Masyarakat Umum

WTB, WTP, Masyarakat Umum

Web SITABA

Approve Dari TA PPM

Record GForm

Input PPM Ke SITABA Oleh Asmandat

Gambar 28. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)

## 3.2 Saluran Pengaduan dan Publikasi Saluran Pengaduan Masyarakat

Media penyampaian pengaduan dan proses penanganan pengaduan masalah dapat melalui saluran telepon, *whatsapp*, email dan website pengaduan sesuai dengan prinsip jelas dan mudah diakses masyarakat. Saluran pengaduan dapat disampaikan melalui:

## **Kontak Pengaduan**

A. Telp/WA/SMS SITABA : 0817148048

B. Email : pim.cerc@gmail.com

C. Website pengaduan : <a href="https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/">https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/</a>

D. Email & Telp : <u>humas.Donggala@yahoo.co.id</u> & 0457 - 72208

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai saluran pengaduan melalui media sosial, media cetak dan elektronik, poster dan melalui pertemuan-pertemuan warga. Publikasi pengaduan untuk khalayak masyarakat luas juga dilakukan di ruang-ruang publik papan pengumuman di kantor Kelurahan/kelurahan, serta media sosial yang

dimiliki fasilitator maupun media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Donggala.

## 3.3 Proses Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut

Tenaga ahli Penanganan Pengaduan Masyarkat akan melakukan proes penanganan pengaduan yang sudahmasuk ke <u>SITABA</u> dengan proses sebagai berikut::


- a. Pengaduan yang masuk akan diidentifikasi dan dipilah kepada pihak yang menangani pengaduan tersebut sesuai dengan kewenangan masingmasing;
- Setelah pengaduan diserahkan kepada pihak yang menangani selanjutnya pengaduan tersebut akan diproses terkait skema penyelesaian permasalahan yang diadukan berdasarkan jenis pengaduan dan triangulasi informasi kejadian di lapangan;
- c. Melakukan monitoring terhadap penyelesaian aduan;
- d. Memberikan konfirmasi kepada pengadu/pelapor mengenai uraian hasil akhir dari penyelesaian aduan mereka dan jika kasus aduan merupakan masalah yg tergolong kompleks dan memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 1 bulan, maka pengadu akan diberikan informasi dalam setiap tahapan penyelesaiannya (hal ini bisa dilihat di dalam sistem PIM Sitaba dengan adanya perbedaan warna untuk tahapan setiap proses penyelesaian aduan);
- e. Semua aduan yg masuk ke dalam PIM SITABA akan direkap menjadi laporan bulanan PIM yang akan terpampang di halaman website sebagai bahan pelaporan kepada Pemerintah Daerah, Project Management Unit (PMU) dan Word Bank.

Klasifikasi pengaduan berdasarkan lingkup pengaduan terkait dengan; 1) management pengelolaan kegiatan pengadaan lahan meliputi kelengkapan administrasi pengadaan lahan, sikap dan prilaku pengelola kegiatan, 2) Pertanahan, 3) dampak lingkungan, 4) dampak sosial, 5) proses konstruksi permukiman. Berdasarkan sifat dan lingkup pengaduan maka pengaduan dapat dibedakan menjadi; 1) pelanggaran mekanisme dan prosedur, 2) penyimpangan dana, 3) intervensi negatif, 4) masalah kebijakan, 5) kejadian *forje majeur*, 6) pelanggaran kode etik/kinerja pelaku, dan 7) masalah pertanahan.

Kalsifikasi pengaduan dibedakan berdasarkan sifat pengaduan yang terdiri dari pengaduan informatif dan pengaduan terkait masalah penyimpangan. Pengaduan informatif adalah pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkapnya kepada pengadu. Proses penyelesaian pengaduan yang bersifat informatif paling lambat dilakukan dalam 5 hari kerja terhitung dari pengaduan diterima di SITABA ataupun di pemerintah daerah. Pengaduan yang bersifat penyimpangan masalah adalah pengaduan yang dalam proses penyelesaiannya dibutuhkan langkahlangkah tindak lanjut menelaah masalah dan konfirmasi ke segala pihak agar mendapatkan jawaban dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lama proses penyelesaian pengaduan penyimpangan masalah paling lambat diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja terhitung dari waktu pengaduan masuk atau diterima ke SITABA.

Jika terjadi sengketa terutama terkait dengan pengadaan lahan dan keperdataan, maka upaya-upaya penyelesaian persoalan diarahkan dengan cara non litigasi melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Namun jika pengadu melakukan upaya-upaya litigasi atau penyelesaian suatu sengketa, proses yang dihadapi akan melalui jalur pengadilan. Upaya litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa ketika upaya non litigasi tidak bisa dilakukan. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait dalam sengketa. Tim Ahli Pengelolaan Pengaduan akan memantau proses litigas yang terjadi, dan akan melakukan perumusan rencana aksi bersama dengan pemerintah daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa terus berjalan dengan berbagai kemungkinan terhadap keputusan hakim terhadap sengketa yang diadukan penggugat.

Gambar 29. Alur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)



#### BAB 4

## KETERBUKAAN INFORMASI

# 4.1 Prinsip dan Jenis Informasi yang akan diungkapkan kepada Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat terciptanya partisipasi bagi warga negara pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sulawesi Tengah tahun 2018. Keterbukaan informasi publik menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan supermasi hukum serta pelibatan partisipasi aktif warga dalam setiap proses dan tahapan pengadaan tanah untuk hunian tetap. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik ini juga diarahkan dalam rangka menjamin hak masyarakat atas akses informasi yang profesional. Dalam upaya menjamin keterbukaan informasi publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitan Perda No. 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Tengah dan diperkuat dengan Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagai acuan bagi penyelenggaraan keterbukaan informasi. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 489/245/PPIDG.ST/2013 Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 489/445/RO.Humas-G.ST/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Turunan dari Pergub tersebut secara khusus di Kabupaten Donggala keterbukaan informasi publik diatur dalam Keputusan Bupati Donggala No. 188.45/0531/Bag.Humas tentang Penunjukan PPID Pembantu di Kabupaten Donggala.

Pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah 2018, jenis informasi yang diungkap ke publik diarahkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai tahapan proses yang terjadi. Jenis informasi yang diungkap ke publik adalah aturan dan tahapan pengadaan tanah untuk hunian, pembangunan hunian dan tahapan penghunian bagi warga terdampak bencana. Jenis informasi yang diungkap ke publik mulai dari dasar peraturan pengadaan tanah, aturan mengenai zonasi rawan bencana, aturan mengenai keberhakan warga terdampak bencana, tahapan dan alur pengajuan kelengkapan syarat keberhakan bagi warga terdampak bencana, rencana pembiayaan hunian tetap, infrastuktur dan penyediaan

sarana prasarana umum, tahapan pembanguan hunian tetap, tahap pemindahan warga terdampak bencana, informasi mengenai pananganan penghidupan di pasca penghunian huntap, dokumen-dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi dan informasi mengenai saluran pengaduan warga terdampak bencana dan masyarakat luas terhadap proses yang sedang berjalan.

## 4.2 Rencana Keterbukaan Informasi

Mekanisme keterbukaan informasi pengadaan lahan pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah disampaikan berjenjang terkait dengan kewenangan tingkat pusat/nasional, Provinsi, Kabupaten/kota, Kelurahan/kelurahan dan Kelompok Masyarakat. Kewenangan memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik di tiap jenjang berdasarkan kewenangan yang tercantum dalam Inpres No. 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya. Berdasarkan Inpres tersebut kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyediakan lahan lokasi hunian tetap dan penetapan warga terdampak bencana. Penyampaian informasi publik dilakukan secara berkala dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Saluran penyampaian informasi memanfaatkan sarana media elektronik dan non elektronik.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, Pemerintah Pusat dan Daerah menyampaikan kebijakan serta tahapan proses rehabilitasi dan rekonstruksi kepada warga terdampak bencana melalui proses-proses pertemuan langsung antara pemerintah daerah dengan warga, melalui fasilitator di lapangan maupun menggunakan media cetak, media elektronik dan media sosial. Warga atau pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan informasi publik terkait pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan hunian tetap. Permohonan informasi bisa disampaikan melalui fasilitator Kementerian PUPR yang bertugas di lapangan, melalui kelompok masyarakat (pokmas) WTB calon penghuni huntap. Pemohon informasi juga dapat menyampaikan permintaan informasi secara berjenjang melalui pemerintah kelurahan/Kelurahan di lokasi tinggal dan akan diteruskan kepada tim pengadaan tanah skala kecil Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, Pengajuan permohonan informasi dari warga ke Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, pemohon harus membawa/menyertakan identitas data diri dan daftar informasi yang diinginkan.

Aparat pemerintah/tim pengadaan tanah skala kecil Pemda Donggala akan memberikan penjelasan secara langsung dan berjenjang melalui camat, Kelurahan/kelurahan ataupun akan memberikan informasi secara tertulis paling lambat dalam 10 hari kerja.

Berikut tabel pelaksanaan keterbukaan informasi dan rencana keterbukaan informasi pengadaan tanah skala kecil bagi warga masyarakat.

Tabel 11. Pelaksanaan & Rencana Keterbukaan Informasi

No	Jenis informasi	Penanggungjawab	Tempat
1	Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Kab. Donggala & SK Bupati tentang pembentukan tim teknis penyusunan dokumen Rencana Aksi pengadaan tanah dan pemukiman kembali /Lan Acquisition and Resetlement Action Plan untuk hunian tetap Pasca bencana bagi masyarkat terdampak bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2019	Bupati Kab. Donggala	Sekda Kab. Donggala
2	Rencana pembelian tanah untuk hunian tetap	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim LARAP	Perkimtan/Sekda
3	Informasi pengadaan dan tahapan pengadaan tanah	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim LARAP	Kantor Kecamatan
4	Surat Keputusan Penunjukan Lokasi Huntap	Bupati Kabupaten Donggala	Sekda & Dinas Perkimtan Kab. Donggala
5	Informasi mengenai Penilaian Atas tanah oleh Kantor Jasa Penilaian Publik	Rekanan KJPP yang ditunjuk pemda Donggala	Perkimtan Kab. Donggala
6	Informasi mengenai tahapan pembelian lahan	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim LARAP	Kecamatan Lokasi Lahan
7	Informasi pengecekan alas hak lahan dan patok batas	Kantor Pertanahan Kab. Donggala	BPN Kab. Donggala

No	Jenis informasi	Penanggungjawab	Tempat
	lahan		
8	Informasi kesepakatan ganti rugi lahan	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim LARAP	Perkimtan Kab. Donggala
9	Informasi pelepasan Hak atas Tanah	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim LARAP	Dinas Perkimtan & BPN Kab. Donggala
10	SK Bupati Kabupaten Donggala Calon Penerima Huntap	Bupati Kabupaten Donggala	Posko Fasilitator, Kelurahan lokasi WTB, Pemda Donggala
11	Informasi mengenai keberhakan Warga penerima huntap	Fasilitator Kementerian PUPR	Posko Fasilitator
12	Finalisasi data dan SK Penghunian WTB	Fasilitator, Dinas Perkimtan & Bupati Kab. Donggala	Kantor kelurahan/Kelurahan Lokasi Huntap & Kantor Pemda
13	Proses Pemberian Hak atas Tanah kepada WTB	BPN, Dinas Perkimtan Donggala	Kantor Pemda Donggala
14	Penayangan Dokumen Rencana Pengadaan tanah (LAP) di Wesite SITABA dan Pemkab Donggala	Kementerian PUPR & Pemda Donggala	April 2021 di tautan https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/

# 4.3 Media Informasi Kepada Masyarakat

Media informasi menjadi ruang bagi warga negara untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tahapan dan perkembangan proses pengadaan lahan untuk hunian tetap. Informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala mengenai pengadaan lahan disampaikan oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim LARAP secara berjenang mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah Kelurahan/kelurahan, pengurus RW dan RT di lokasi calon hunian tetap. Pemerintah Kabupaten Donggala bersama fasilitator huntap melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui pertemuan-pertemuan di kantor kecamatan lokasi hunian tetap untuk memberikan penjelasan mengenai tahapan dan proses pengadaan lahan. Selain melalui pertemuan warga, Pemerintah Donggala secara rutin minimal menyampaikan informasi perkembangan pengadaan lahan minimal setiap 3 bulan sekali di media sosial, media elektronik dan media cetak. Untuk proses pemantauan dan penyebaran informasi

Kementerian PUPR merancang web <a href="https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/">https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/</a> sebagai ruang update informasi pengadaan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Website tersebut dapat langsung diakses oleh warga untuk mendapatkan informasi perkembangan pengadaan lahan untuk hunian tetap dan proses pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana.

Penyampaian informasi mengenai perkembangan hunian tetap dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah juga dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. SKP HAM Sulawesi Tengah melakukan monitoring rehab rekon selama tahun 2020 dan hasil monitoring SKP HAM bisa disimak dalam laman <a href="https://monitoring.skp-ham.org/">https://monitoring.skp-ham.org/</a>. Komunitas masyarakat sipil Sulawesi Tengah membuat media informasi warga untuk berbagi informasi mengenai perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di laman <a href="https://www.sultengbergerak.org/">https://www.sultengbergerak.org/</a>. Adanya kanal informasi dari kelompok masyarakat sipil ini mendorong partisipasi publik untuk turut mengawasi dan memberikan informasi secara berimbang terhadap proses-proses pengadaan lahan dan pembangunan hunian tetap warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

#### **BAB 5**

## PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan upaya pengendalian proses pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan bagi warga terdampak bencana agar proses pengadaan lahan lebih akuntabel. Proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan pada saat perencanaan pengadaan lahan, pelaksanaan penilaian tanah oleh lembaga publik, pelepasan hak hingga pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Donggala menerbitkan SK Bupati No. 188.45/0657/BAPPEDA tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali /Land Acquisition and Resetlement Action Plan Untuk Hunian Tetap Pasca Bencana Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami Tahun 2018 dan SK Bupati No. 188.45/0290/DPKP2 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Alam Di Kabupaten Donggala. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa salah satu tugas dan fungsi tim teknis adalah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan seluruh rangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Donggala. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan minimal tiga bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati Kabupatén Donggala dan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah.

Mekanisme kegiatan pelaporan, evaluasi dan pelaporan oleh Tim Pengadan tanah Skala Kecil Pemerintah Kabupaten Donggala dilaksanakan melalui pertemuan rutin. Pertemuan yang bersifat insidental untuk pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan berdasarkan kewenangan anggota tim. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala menjadi *leading* sektor dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, pelaporan dan evaluasi kegiatan. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 pertemuan untuk pembahasan progres pemantauan kegiatan, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara daring setiap tiga bulan sekali. Jika ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti dengan pertemuan langsung, pertemuan dapat diselenggarakan dengan peserta terbatas dan hanya melibatkan instansi yang bersangkutan. Rapat lapangan diselenggarakan ketika ditemukan permasalahan di lapangan.

Tabel 12. Indikator Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Pemantauan	PIC	Anggaran	Waktu
1	Persiapan rencana pengadaan tanah	Kelengkapan dokumen pembentukan Tim pengadaan tanah, pembagian lingkup kerja, ketersediaan anggaran, dan mekanisme dan aturan pengadaan tanah di Kabupaten Donggala	Bupati Kabupaten Donggala & Sekda	APBD Kabupaten Donggala	2020- 2021
2	Sosialiasi pengadaan tanah untuk hunian tetap	<ul> <li>Prinsip pengadaan lahan</li> <li>Masyarakat mengetahui rencana pengadaan tanah huntap</li> </ul>	Sekda & Dinas Perkimtan	APBD Kabupaten Donggala	2020
3	Pengecekan data awal lahan	<ul> <li>Bukti kepemilikan tanah</li> <li>Sejarah lahan yang dibeli Pemda</li> <li>Kesesuaian dengan tata ruang</li> </ul>	BPN, Dinas PU dan tata ruang, Pemerintah Kelurahan/Kel urahan, Kecamatan	APBD Kabupaten Donggala	2020
4	Pemantauan Pembelian/pembebasan lahan untuk huntap	Pengecekan kelengkapan dokumen lahan (KJPP, bukti kepemilikan, surat penyerahan dan jual beli lahan)	BPN, Dinas pendapatan, Dinas Perkimtan, Pemerintah Kelurahan/Kel urahan	APBD Kabupaten Donggala	2020- 2021
5	Pelaksanan pemantauan pengadaan tanah	Kesesuaian rencana dan pelaksanaan	Pemda Donggala	APBD	2020- 2021
6	Pemantauan Pemberian Hak Atas Tanah kepada WTB	Dokumen keberhakan WTB lengap, Konsistensi antara rencana, aturan dan pelaksanan	Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala	APBD Kabupaten Donggala	2021- 2022
7	Penyusunan laporan Implementasi pengadan tanah	Sesuai dengan hasil pemantauan (3 Bulan)	Pemda Donggala	APBD Donggala	2021
8	Penayangan Laporan Implementasi Pengadaan tanah	Laporan ditayangkan di Website SITABA	Pemkad Donggala dan Kementerian PUPR	APBD Kab. Dongala	2021

## 5.1 Prinsip pelaksanan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibutuhkan upaya koordinasi untuk mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah di antara tim pengadaan lahan skala kecil di Kabupaten Donggala. Keterpaduaan ini dilakukan untuk menghindari adanya ketidakselarasan atau tumpang tindih informasi pada proses pengadaan tanah hingga pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara menerus selama proses penyusunan *Land Acquisition Plan (LAP)*. Proses pemantauan menekankan prinsip sebagai berikut:

- Terpusat dan terpadu, artinya pelaksanan pemantauan, evaluasi dan pelaporan melalui koordinasi yang jelas dan mendukung adanya keterpaduan tindakan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kelurahan/Kelurahan, dan masyarakat;
- Terus menerus dan berkesinambungan, pelaksanan dilakukan secara terus menerus, rutin sepanjang pelaksanaan pengadaan tanah agar segala kendala dan keterbatasan segera teratasi;
- Objectif dan profesional, dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan masukan yang tepat dalam rangka mendukung proses pengadaan tanah untuk lokasi hunjan tetap.
- Partisipatif yaitu semua pelaku program dan stakeholder pengadaan tanah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- Transparan. Pemantauan evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak
- Akurat. Informasi yang disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan..

## 5.2 Pemantauan dalam Proses Pengadaan Tanah

Pada proses pengadaan tanah untuk hunian tetap, pemantauan diarahkan agar proses pengadaan tanah berlangsung sesuai dengan target yang direncanakan. Mulai dari proses persiapan rencana pengadaan tanah untuk hunian tetap, sampai pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pemantauan juga diarahkan agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan masalah sosial kepada warga yang akan menghuni di tanah yang akan dibangun huntap. Rencana aksi pengadaan tanah sudah

tercantum di bab sebelumnya. Pemantauan dilakukan dengan pengecekan tahapan, kelengakapan dokumen dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung di proses pengadaan tanah hingga proses pemberian hak kepada warga terdampak bencana.



#### **LAMPIRAN**

Lampiran 1. SK Bupati Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap 1 dan Tahap 2



KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR (88-45/0257/07kp2

#### TENTANG

### PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP TAHAP I KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020

#### BUPATI DONGGALA,

	ban	

- : a. bahwa Hunian Tetap adalah tempat tinggal yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana 28 September 2018 pasca tinggal dari hunian sementara yang bersifat permanen, yang tidak lagimemiliki tempat tinggal, dan/atau mereka yang tempat tinggalnya masuk dalam Kawasan Terdampak/ Rawan Bencana dan tidak dapat ditinggali lagi menurut aturan pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi dan Tsunami agar dapat menghuni rumah layak huni, perlu ditetapkan Penerima Bantuan Hunian Tetap yang terdampak Bencana Gempa dan Tsunami;
  - c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap I Kabupaten Donggala Tahun 2020;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822):
  - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
- 2014 tentang 5. Undang-UndangNomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 111:

- Sulawesi Nomor Tengah Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur 360/006/BPBD-G-ST/2019 tentang Penetapan Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2. Keputusan 360/034/BPBD-GOST/2019 tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018;
  - 3. Peraturan Bupati tentang Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Donggala Peraturan Bupati No 8 Tahun 2019;

## MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

KESATU

: Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap I di Kabupaten Donggala Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah masyarakat yang terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di wilayah Kabupaten Donggala yang berasal dari Desa / Kelurahan sesuai kolom 1 dan akan ditempatkan dilokasi Huntap sesuai kolom 2 sebagai berikut:

Asal Desa / Kelurahan	Lokasi Huntap
1	2
<ul> <li>a. Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa</li> <li>b. Kel. Boya Kec. Banawa</li> <li>c. Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa</li> <li>d. Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa</li> </ul>	Kel. Ganti
e. Desa Loli Saluran Kec. Banawa	Desa Loli Saluran
f. Desa Loli Tasiburi Keç. Banawa	Desa Loli Tasiburi
g. Desa Wani 2 Kec. Tanantovea	Desa Lumbumpetigo
h. Desa Lompio Kec. Sirenja	Desa Lompio
i. Desa Lende Kec. Sirenja	Desa Lende
i. Desa Lendentovea Kec. Sirenja	Desa Lendentovea

KETIGA

: Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menempati Hunian Tetap dan tidak boleh diperjual belikan atau disewakan tepada pihak lain dengan alasan apapun.

KEEMPAT

: Penerima Bantuan diwajibkan untuk mengikuti Program Bantuan Hunian Tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditempaannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai beklaku pada tanggal

ditetapkan.

Di tetapkan di Donggala pada tanggal 29 April 2020

KOORDINASI /

BAGIAN HUKUM

KASMAN LASSA



## BUPATI DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR . 188. 4K/0559/PPkp2/2020

#### TENTANG

## PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP TAHAP II KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020

#### BUPATI DONGGALA,

#### Menimbang

- : a. bahwa Hunian Tetap adalah tempat tinggal yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana 28 September 2018 pasca tinggal dari hunian sementara yang bersifat permanen, yang tidak lagimemiliki tempat tinggal, dan/atau mereka yang tempat tinggalnya masuk dalam Kawasan Terdampak/ Rawan Bencana dan tidak dapat ditinggali lagi menurut aturan pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi dan Tsunami agar dapat menghuni rumah layak huni, perlu ditetapkan Penerima Bantuan Hunian Tetap yang terdampak Bencana Gempa dan Tsunami;
  - c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap II Kabupaten Donggala Tahun 2020;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56151:
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/006/BPBD-G-ST/2019 tentang Penetapan Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah;
  - 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah 360/034/BPBD-G0ST/2019 tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018:
  - 3. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kabupaten Donggala Tahap II (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2020, Nomer 675);

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

KESATU

Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap II di Kabupaten Donggala Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

### Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA KESATU adalah masyarakat yang terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di wilayah Kabupaten Donggala yang berasal dari Desa / Kelurahan sesuai kolom 1 dan akan ditempatkan dilokasi Huntap sesuai kolom 2 sebagai berikut: Asal Desa/ Kelurahan Lokasi Huntap a. Desa Wani I Kec. Tanantovea Desa Wani I dan Wani Lumbupetigo Desa Wani Lumbupetigo b. Desa Wani II Kec. Tanantovea Desa Loli Pesua Kec. Banawa Desa Loli Tasiburi Desa Tanjung Padang Kec. Desa Tanjung Padang Sirenja e. Desa Tompe Kec.Sirenja Desa Tompe f. Kelurahan Tanjug Kelurahan Ganti Kec.Banawa Kelurahan abuan Kelurahan Ganti Kec.Banawa Kelurahan Boya Kec. Banawa Kelurahan Ganti Desa Lende Kec. Sirenja Desa Lende Desa Lende Ntovea Kec. Sirenja Desa Lende Ntovea k. Desa Loli Dondo Ke Banawa Desa Loli Dondo KETIGA Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menempati Hunian Tetap dan tidak boleh diperjual belikan atau diserakan kepada pihak lain dengan alasan apapun. Penerima Bantuan diwajibi n untuk mengikuti Program KEEMPAT Bantuan Hunian Tetan esuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Segala biaya yang timbul KELIMA pat ditetapkannya Keputusan Anggaran Pendapatan dan Bupati ini dibebankan Belanja Negara Tahun Ang 2020. KEENAM Keputusan Bupati ir berlaku pada tanggal ditetapkan. n di Donggala gal 2 November 2020 MONGGALA, KASMAN LASSA

Lampiran 2. SK Gubernur tentang Kriteria Keberhakan Korban Bencana



- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor, 360/006/BPBD-G-ST/2019, Tanggal 8 Januari 2019, Tentang Penetapan Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likufaksi Propinsi Sulawesi Tengah;
  - Surat Kesepakatan Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala, Bupati Parigi Moutong, tanggal, 29 januari 2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak – Hak Pengungsi Pasca Bencana Gempa Bumi;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KRITERIA HAK-HAK KORBAN BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018.

KESATU

Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan hunian sementara sebagai berikut:

a. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana Gempa Bumi, Likufaksi, Tsunami dan jalur patahan sesar palu koro yang terdaftar dalam data yang ditetapkan

pemerintah daerah;

 b. Masyarakat Pengungsi yang mengontrak Rumah atau Kost – Kost-an yang dibuktikan dengan surat perjanjian kontrak dan/atau surat keterangan dari pemerintah setempat dapat diberikan hunian sementara selama 1 (satu) tahun dan diberikan jaminan hidup selama 60 (enam puluh) hari;

e Masyarakat yang menempati hunian sementara diberikan

jaminan hidup selama 60 (enam puluh) hari;

d. Apabila pembangunan hunian sementara belum mencukupi sesuai kebutuhan, maka yang didahulukan menempati hunian sementara yaitu keluarga ibu menyusui, ibu hamil dan lansia (kelompok rentan); dan

e. Pengungsi yang belum mendapatkan/menempati hunian sementara diberikan jaminan hidup selama belum dan sesudah menempati hunian sementara sesuai ketentuan.

KEDUA

Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan Hunian Tetap sebagai berikut:

a. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi dan Jalur Patahan sesar Palu Koro (zona rawan bencana ), yang terdaptar dalam data yang ditetapkan pemerintah daerah dan dibuktikan dengan surat kepemilikan yang sah atau Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat;

b. Tanah, Bangunan Hunian Rumah Hunian Tetap, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum disediakan oleh Pemerintah/

atau Donatur yang tidak mengikat;

c. Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Hunian Tetap harus mengacu pada Master Plan penataan kawasan dan rencana tapak (site plan) oleh pemerintah dan/atau Pemerintah daerah setempat;

d. Masyarakat yang berhak mendapatkan Hunian Tetap adalah warga pemilik rumah atau ahli waris yang sah, dengan ketentuan setiap pemilik rumah hanya mendapatkan 1

(satu) Unit Hunian Tetap; dan

e. Masyarakat yang tidak bersedia masuk dalam bangunan Rumah Hunian Tetap, akan dibangunkan Rumah Hunian Tetap diatas tanah milik warga yang bersangkutan, sepanjang tidak berada dalam Zona Rawan Bencana.

3

KETIGA

: Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh Dana Stimulan sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang rumahnya dalam kategori Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan diluar Zona Rawan Bencana dibuktikan dengan surat kepemilikan atau Surat Keterangan Pemerintah Setempat serta Surat Keterangan dari Tim Asesment akan diberikan Dana Stimulan sesuai kebijakan pemerintah;
- b. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
   berhak mendapatkan Hunian Tetap; dan
- c. Masyarakat yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit rumah dalam kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan yang sah kepemilikannya, hanya mendapat bantuan Dana Stimulan untuk 1 (satu) Unit Rumah.

KEEMPAT

Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh Santunan Duka sebagai berikut:

- a. Ahli Waris yang berhak mendapatkan santunan Duka dari Pemerintah adalah ahli waris yang meninggal anggota keluarganya akibat Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Setempat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
- Ahli waris yang anggota keluarganya dinyatakan hilang akibat Tsunami dan Likuifaksi dan belum ditemukan akan mendapatkan Santunan Duka sesuai ketentuan; dan
- c. Ahli Waris yang berhak menerima Santunan Duka adalah ahli waris sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

KELIMA

Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala, Bupati Parigi Moutong untuk segera membentuk Tim Validasi Data Calon Penghuni Hunian Tetap, Penerima Dana Bantuan Stimulan dan Penerima Dana Santunan Duka.

KEENAM

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di palu pada tanggal 31 Januari 2019

JANGGOLA,

LLAWESI TENGAH,



#### BUPATI DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/ 0279 /DPKP2/2020

#### TENTANG

PENETAPAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI KELURAHAN GANTI KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA

#### BUPATI DONGGALA.

#### Menimbang

- : a. bahwa lokasi Hunian tetap adalah lokasi tempat tinggal yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak bencana 28 September 2018 pasca tinggal dari hunian sementara yang bersifat permanen, yang tidak lagi memiliki tempat tinggal, dan/atau mereka yang tempat tinggalnya masuk dalam kawasan tardampak/rawan bencana dan tidak dapat ditinggali lagi menurut aturan pemerintah;
  - b. bahwa sehubungan dengan rencana pembangunan hunjan tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Denggala, perlu ditetapkan lokasi Rencana Pembangunan Hunjan Tetap;
  - o. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lukasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822):
  - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
    2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Nomor 47, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- Undang-Undang Nomor 2 Tehun 2012 tenteng Pengadaan Tanah bagi Pembanganan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679):
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 63221;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelengganan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempet Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366k;
- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tataruang wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 1);
- Peraturan Deerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lemberan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
- Pensturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019 Nomor 4t
- Memperhatikan :1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  - Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019 Nomor 673);
  - Keputusan Bupati Nomor 188.45/0103/BPKAD/I/TAHUN 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna AnggaranPengeluaran pada Dinas Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019.

 Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah Nomor UM.02.01/ch28.4/60 Tentang Permehenan SK Penetapan Lokasi Huntap Satelit;

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

KESATU

Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperuntukkan untuh Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Pencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2018 serta fasilitas social dan fasilitas umum pendukungnya di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan tidak dibenarkan untuk peruntukan Jain.

KETIGA

: Penetapan sebagaimana dimakbud dalam Diktum KEDUA, tidak bertentangan dengan Rencasa Smum Tata Ruang Kabupaten Denggala.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dietapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perhapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun kaggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupatan Conggala dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kamenterian Pekerjaaan Umum dan Perumahar. Rakyat.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada bangal ditetapkan.

Ditempkan di Ironggala pada tanggal 4 Mei 2020 SUBATI DONOGALA.


KASMAN LASSA


#### Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Ketua DPRD Kab. Donggala di Donggala.
- 2. Kepala BPKAD Kab. Donggala di Donggala.
- Kepale Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kah. Donggala di Donggala
- Kepala Badan Penanggulangan Bencama Daerah Kabupaten Donggala di Donggala.
- Kepala Kantor Pertanahan Kab. Donggala di Donggala.
- 6. Camat Banawa di Donggala.
- 7. Lurah Ganti Kec. Banawa di Ganti.

PERUNTUKAN LOKASI	LUAS (m²)	LETAK	KETERANGAN
Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala	±17.970 m²	Kel. Ganti Kec. Banawa	Tanah Dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019
	TUSAN BUPATI DONGGALA  R 189.45 (2/27)(Pylpp./2cto ANG PENETAPAN LOKASI RENCANA PEMI TSUNAMI DI KELURAHAN GANTI KEK  PERUNTUKAN LOKASI  Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa	TUSAN BUPATI DONGGALA  R 189-45 (2/279/Pylpy-1/9cto  ANG PENETAPAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN HUN TSUNAMI DI KELURAHAN GANTI KECAMATAN BANA  PERUNTUKAN LOKASI LUAS (m²)  Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi ±17.970 m²  Masyarakat Terdampak Bencana Di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa	TUSAN BUPATI DONGGALA  R (89.45 / 0/279/Pylpy2/9cte  ANG PENETAPAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP BAGI M TSUNAMI DI KELURAHAN GANTI KECAMATAN BANAWA KABUPATEN D  PERUNTUKAN LOKASI LUAS (m²) LETAK  Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi ±17.970 m² Kel. Ganti Kec.  Masyarakat Terdampak Bencana Di  Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa

BUNATI DONGGALA,





- a) Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b) Rekomendasi batal dengan sendirinya apabila lokasi tanah dimanfaatkan tidak sesuai dengan surat permohonan atau pihak pemohon melakukan perubahan kegiatan.
- c) Tidak diizinkan mendirikan bangunan di sempadan sungai sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Tidak diizinkan membuang sampah disungai.
- e) Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana atau sanitasi lingkungan.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atas pemberian rekomendasi dimaksud akan diperbaiki sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sesuai dengan ketentuara.

SEKRETARIDICAERAH elakseken para Kabupaten Donggala

NIP. 19600511 198603 1 019

mbusan disampaikan Kepada Yth.:

Bupati Donggala di Donggala (sebagai laporan).

## Lampiran 5. SK Bupati Tentang Tim Pengadaan Tanah



## BUPATI DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH

## KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188-45/0250/09EPZ

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

### BUPATI DONGGALA,

#### Menimbang:

- a. bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti Kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;
- b bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan efektivitas penyelenggaraan pengadaan tanah, maka perlu dibentuk pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Donggala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuki dalam hurufa dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir denganUndang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Penaturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
- Peraturan Deerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12);
- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2018 Nomor 3);
- Memperhatikan I. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 591/39/RO.ADM PUM-O.ST/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur

1

- tentang Pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota Se Provinsi Sulawesi Tengah;
- Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 590/39.24/Dis Perkimtam tanggal 28 April 2017 tentang Pendelegasian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan :

KESATU

Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Tim Pengadaan tanah skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- Memeriksa Dokumen/usulan Perencanaan Pembebasan tanah yang dibuat oleh OPD kepada Bupati Donggala;
- Melakukan Pengecekan Fisik lokasi rencana tanah yang akan dibebaskan terkait kesesuaian dan fungsinya;
- Memutuskan bahwa lokasi yang akan dibebaskan dapat disetujui yang dituangkan dalam bentuk berita acara;
- Melaksanakan Persiapan Pengadaan tanah yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan Persiapan Pembebasan Tanah Terkait.
  - b. melaksanakan pemberitahuan kepada masyarakat tentang rencana pembangunan untuk kepentingan umum.
  - c.Melakukan Pendataan awal terkait lokasi dan kepemilikan tanah
  - d.Melakukan Konsultasi Publik kepada Masyarakat terkait rencana pembebasan tanah.
  - e Membuat SK Penetapan Lokasi Pembebasan tanah.
  - f.Mengumumkan penetapan lokasi rencana pembebasan tanah.
  - Melaksanakan Pembebasan Tanah Yang Meliputi Kegiatan :

- a.Menginventarisasi dan Mengidentifikasi Kepastian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- b.Berkoordinasi dengan kantor Jasa Penilai Publik untuk melaksanakan penilaian harga tanah.
- c.Melaksanakan musyawarah penetapan ganti rugi
- d.Melaksanakan pemberian ganti rugi
- e.Mengurus dokumen pelepasan hak tanah atau lainnya.
- Mendokumentasikan terhadap semua proses pengadaan tanah.
- Melakukan koordinasi tengan TP4D (Kejaksaan Negeri Donggala)

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tusasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kenada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019 melalui Pokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Pernyukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala.

Keputusan Bupati ini mulai berlaka pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala

16 Mei 2019

RASMAN LASSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188-45/02G0/DPLPZ
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH SKALA KECIL UNTUK
PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI DONGGALA	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI DONGGALA	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA	KOORDINATOR
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN DONGGALA	KETUA
5.	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	WAKIL KETUA
6.	KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	SEKRETARIS
7.	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA
9,	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	ANGGOTA
10.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGOTA
11.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
12.	KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
13.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
14.	CAMAT YANG WILAYAHNYA TERKENA LOKASI RENCANA PEMBEBASAN LAHAN	ANGGOTA

15.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG ASET DAERAH BPKAD KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
17.	KASUBAG TATA PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI WILAYAH BAG,ADPUM	ANGGOTA
18.	KASUB. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA KAB.DONGGALA	ANGGOTA
19.	KEPALA SEKSI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN TANAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANANAN	ANGGOTA
20.	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DAN GANTI RUGI	ANGGOTA
21.	KEPALA SEKSI PENGADAAN TANAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
22.	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	NGGOTA
23.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
24.	KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DONGGALA	(Magoty )
25.	KEPALA DESA / LURAH YANG WILAYAHNYA TERKENA LOKASI RENCANA PEMBEBASAN LAHAN	ANGROTA

